

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Umul Maisyaroh ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Suharno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ umul.maisya@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the Letter of Reprimand, Forced Letter and Order of Carrying Out Confiscation on the Disbursement of Personal Income Tax Arrears on Surakarta Primary KPP. The type of data used is secondary data with multiple linear regression analysis techniques. The partial test results show the significance value of the Reprimand Letter of $0,234 > 0,05$ is not significant. Forced Letter amounting to $0,326 > 0,05$ is not significant. A warrant carrying out seizure of $0,001 < 0,05$ is significant. While the Simultaneous test results of $0,005 < 0,05$ means the Letter of Reprimand, Forced Letter and Order of Carrying Out Seizures together affect the Disbursement of Personal Income Arrears in Surakarta KPP Pratama.

Keywords: *letter of reprimand, forced letter, order of carrying out foreclosure, disbursement of tax arrears*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena pentingnya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 1).

Di Indonesia Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditelusuri dari kinerja penerimaan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak karyawan dan PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berdasarkan data kementerian keuangan, diketahui bahwa PPh Pasal 21 menyumbang sekitar 10,23% dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi menyumbang sekitar 0,68% dari total penerimaan pajak pada tahun 2017. Di Kota Solo, pada tahun 2016 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP II Jawa Tengah melakukan (*Gijzeling*) terhadap seorang pengusaha di Solo. Pengusaha perempuan berinisial SDH tersebut dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utang pajak senilai Rp 43.04 miliar yang menjadi tanggungannya. SDH merupakan pengusaha distributor gula pasir dan tepung terigu. Penyanderaan dilakukan oleh Kanwil DJP II Jateng di Surakarta bekerja sama dengan KPP Pratama Surakarta. Kanwil DJP II Jateng menegaskan bahwa “penyanderaan telah memenuhi ketentuan UU No. 19 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dalam ketentuan itu disebutkan penyanderaan dapat dilakukan terhadap penunggak pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya

Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak”. Proses sebelum penyanderaan cukup panjang karena melewati tahapan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan hingga akhirnya disandera (www.m.detiknews.com).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta di bawah naungan Kanwil DJP Jawa Tengah II, meliputi wilayah kerja 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari dalam menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan. Sebagai kantor yang bertempat di kota yang mayoritas pengusaha dan menjadi pusat perdagangan, tindakan penagihan aktif merupakan posisi strategis untuk menagih tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan bagi KPP Pratama Surakarta. Kontribusi realisasi tunggakan pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta tergolong masih minim, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga utang pajak terus bertambah tiap tahunnya dan fiskus tidak bisa memaksimalkan pencairan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan negara menurun. Oleh karena itu, pejabat pajak memiliki peranan yang penting dalam upaya penagihan tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan pajak pasif dan aktif merupakan cara yang dilakukan oleh fiskus dalam mengurangi tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi melakukan penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, dan akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penelitian Alumu, Alexander, dan Pangerapan (2017) Penagihan Aktif berupa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Angraeny, Dhyta (2017) Surat Teguran dan Surat Paksa terbukti mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Pertiwi, Diah (2014) Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan arah hubungan negatif. Saputri, Helsy (2015) Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Silooy, Revy (2017) Tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan, Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada tahun 2012-2016.

Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Surakarta dengan kurun waktu 4 Tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan

Rahman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah atau rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pajak

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000, yaitu:

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan aktif.

b. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

HIPOTESIS

1. Pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan Orang Pribadi

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan (Priantara, 2013: 115).

Hasil Penelitian terdahulu Angraeny (2017) Surat Teguran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Pertiwi (2014) Penagihan pajak dengan Surat Teguran secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Saputri (2015) Penagihan pajak dengan Surat Teguran secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Silooy (2017) Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2016: 153).

Hasil Penelitian terdahulu Angraeny (2017) Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Pertiwi (2014) Surat Paksa secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Saputri (2015) Surat Paksa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Silooy (2017) surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Hasil penelitian terdahulu Angraeny (2017) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Silooy (2017) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL YANG DIGUNAKAN

Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak, Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000. Variabel ini dapat diukur dari jumlah lembar surat teguran pajak penghasilan orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta.

Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2016: 153). Variabel ini diukur dari jumlah lembar surat paksa pajak penghasilan orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016: 154). Variabel ini diukur dari jumlah lembar surat perintah melaksanakan penyitaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta.

Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, surat edaran DJP No. SE-29/PJ/2012 tentang

Kebijakan Penagihan Pajak. Variabel ini diukur dari jumlah tunggakan pajak dalam rupiah yang dapat dilunasi oleh penanggung pajak.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tunggakan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

1. Data *Outlier*

Outlier merupakan kasus di mana data memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi (Ghozali, 2011: 41). *Outlier* ditentukan dengan melihat *Z-Score*, data yang bersifat ekstrim yang memiliki *Z-Score* diatas 2,5 atau dibawah -2,5 akan dilakukan penghapusan. Data yang di *outlier* berjumlah 5 data, sehingga jumlah data yang diolah dalam penelitian ini berjumlah 43 data.

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	43	1,00	432,00	138,1395	121,96791
X ₂	43	0,00	35,00	5,4884	8,20677
X ₃	43	0,00	6,00	0,4651	1,12014
Y	43	15,60	21,87	19,1567	1,30727
Valid	43				

Sumber: Data yang diolah sesudah *outlier*, 2019.

Berdasarkan uji statistik deskriptif terhadap 43 data dari KPP Pratama Surakarta maka didapatkan hasil:

- Nilai rata-rata variabel Surat Teguran (X₁) sebesar 138,1395 dengan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 432,00. Artinya, KPP Pratama Surakarta rata-rata setiap bulannya bisa mengeluarkan 138 lembar Surat Teguran, dengan paling sedikit 1 lembar dan paling banyak bisa mencapai 432 lembar Surat Teguran dalam satu bulan.
- Nilai rata-rata variabel Surat Paksa (X₂) sebesar 5,4884 dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 35,00. Artinya, KPP Pratama Surakarta rata-rata setiap bulannya bisa mengeluarkan 5 lembar Surat Teguran, dengan paling sedikit bisa tidak mengeluarkan Surat Paksa dan paling banyak bisa mengeluarkan 35 lembar Surat Paksa dalam setiap bulannya.
- Nilai rata-rata variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X₃) sebesar 0,4651 dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 6,00. Artinya, KPP Pratama Surakarta rata-rata setiap bulannya bisa tidak mengeluarkan SPMP dan paling banyak bisa mengeluarkan 6 lembar SPMP dalam satu bulan.
- Nilai rata-rata variabel Pencairan tunggakan pajak (Y) sebesar 19,1567 dengan nilai minimum sebesar 15,60 dan nilai maksimum sebesar 21,87. Artinya, rata-rata setiap bulannya KPP Pratama Surakarta bisa mencairkan tunggakan pajak dari penerbitan surat

teguran, surat paksa dan SPMP sebesar 19,1567 kali, dengan paling sedikit bisa mencairkan tunggakan pajak sebesar 15,60 kali dan paling banyak sebesar 21,87 kali dalam satu bulan.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linear. Berikut hasil uji asumsi klasik:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heteroskedastisitas	Uji Normalitas
	<i>Tolerance</i>	VIF	<i>p-value</i>	<i>p-value</i>	<i>p-value</i>
<i>Constant</i>					
X ₁	0,975	1,026	0,997	0,481	0,995
X ₂	0,985	1,015		0,610	
X ₃	0,980	1,020		0,618	

Sumber: Data yang diolah sesudah *outlier*, 2019.

a. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 2, ketiga variabel bebas memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIFnya dibawah 10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 2 diketahui nilai signifikansi dari ketiga variabel bebas diperoleh nilai sebesar 0,997 > 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 2 diketahui nilai signifikansi ketiga variabel bebas lebih dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2 nilai signifikansi uji normalitas sebesar 0,995 > 0,05 artinya model berdistribusi normal.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 21 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig.
Constant	19,016	65,929	0,000
X ₁	-0,002	-1,209	0,234
X ₂	0,002	0,995	0,326
X ₃	0,578	3,596	0,001
Adjust R Square	0,220		
F _{hitung}	4,954		0,005

Sumber: Data yang diolah sesudah *outlier*, 2019.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3 diperoleh persamaan yaitu:

$$Y = 19,016 - 0,002 X_1 + 0,022 X_2 + 0,578 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a. Nilai konstanta a sebesar 19,016 artinya jika variabel Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP sama dengan 0 (nol) atau konstan, maka jumlah Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 19,016 kali
- b. Nilai koefisien b_1 sebesar -0,002 artinya jika variabel Surat Teguran meningkat sebesar 1 lembar maka pencairan tunggakan pajak menurun sebesar -0,002 kali dengan asumsi variabel Surat Paksa dan SPMP tetap konstan.
- c. Nilai koefisien b_2 sebesar 0,022 artinya jika variabel Surat Paksa meningkat sebesar 1 lembar maka pencairan tunggakan pajak meningkat sebesar 0,022 kali dengan asumsi variabel Surat Teguran dan SPMP tetap konstan.
- d. Nilai koefisien b_3 sebesar 0,578 artinya jika variabel SPMP meningkat sebesar 1 lembar maka pencairan tunggakan pajak meningkat sebesar 0,578 kali dengan asumsi variabel Surat Teguran dan Surat Paksa tetap konstan.

5. Uji Hipotesis t

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis Uji t variabel Surat Teguran (X_1) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,234 > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel Surat Teguran (X_1) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Pada variabel Surat Paksa (X_2) hasil analisis Uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,326 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel Surat Paksa (X_2) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Hasil analisis Uji t pada variabel SPMP (X_3) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

6. Uji F

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis Uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti model regresi yang digunakan tepat dalam memprediksi Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai *Adjust R Square* = 0,220 berarti pengaruh yang diberikan variabel bebas yaitu Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Pencairan Tunggakan Pajak (Y) sebesar 22% sedangkan sisanya ($100\% - 22\%$) = 78% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti misalnya Pengumuman Lelang.

PEMBAHASAN

1. Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis nilai t hitung sebesar -1,209 (negatif) dengan nilai signifikansi sebesar $0,234 > 0,05$ dengan demikian H_1 diterima, maka dari hasil tersebut variabel Surat Teguran (X_1) tidak berpengaruh pada Pencairan Tunggakan Pajak (Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan: "Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi".

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Alumu dkk (2017), Silooy (2017) dan Pertiwi (2014) bahwa Surat Teguran sebagai bagian dari tindakan Penagihan Pajak Aktif tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa Penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran belum mampu membina kesadaran wajib pajak. Surat Teguran sebagai bagian dari penagihan aktif

merupakan tindakan awal yang dilakukan fiskus apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya hingga tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Surat Teguran sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif digunakan untuk memperingatkan wajib pajak agar melunasi kewajibannya sesuai dengan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dampak dari penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran memiliki hubungan negatif terhadap pencairan tunggakan pajak karena surat teguran yang diterbitkan tidak langsung dilunasi pada periode penerbitan. Menurut Pertiwi (2014) faktor lain yang sering terjadi dikarenakan kembalinya atas pos surat teguran ke seksi penagihan dikarenakan alamat wajib pajak tidak ditemukan dan alamat yang ada dalam data wajib pajak tidak diperbaharui dan wajib pajak tersebut sudah pindah alamat. Surat Teguran yang kembali ke pihak KPP selanjutnya akan dilakukan verifikasi data wajib pajak oleh seksi pemeriksaan yang bertujuan untuk diterbitkan kembali surat teguran dengan data wajib pajak yang baru. Diterbitkannya kembali surat teguran akan menyebabkan jumlah lembar surat teguran akan meningkat pada periode selanjutnya namun dengan kemungkinan realisasi yang lebih rendah pada periode tersebut.

2. Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis nilai t hitung sebesar 0,995 dengan nilai signifikansi $0,326 > 0,05$ artinya H2 diterima, maka berdasarkan hasil uji tersebut variabel Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan: “Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pertiwi (2014), Alumu dkk (2017) dan Silooy (2017). Bahwa Penerbitan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, meskipun sudah dilakukan penagihan dengan surat paksa, wajib pajak masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengihan pajak dengan surat paksa oleh KPP Pratama Surakarta salah satunya kendala internal yaitu sumber daya manusia. Terbatasnya jumlah juru sita yakni terdapat 3 orang juru sita yang bertugas melakukan tindakan penagihan dalam satu wilayah kerja KPP Pratama Surakarta yang meliputi 5 Kecamatan menyebabkan pelaksanaan penagihan terutama penagihan pajak dengan surat paksa tidak maksimal. Selain kendala internal terdapat juga kendala eksternal yang berasal dari wajib pajak itu sendiri yaitu wajib pajak tidak mau membayar hutang pajaknya walaupun dari segi kemampuan wajib pajak tersebut mampu untuk membayarnya, wajib pajak mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut dan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan kewajiban perpajakannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan KPP Pratama Surakarta untuk mengatasi kendala penagihan pajak dengan surat paksa yaitu: menambah serta meningkatkan kualitas SDM terutama jurusita pajak, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait atau pihak ketiga dan meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis nilai t hitung sebesar 3,596 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ artinya H3 ditolak, maka berdasarkan hasil uji tersebut variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap pencairan Tunggakan Pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan: “Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Silooy (2017) bahwa Surat Perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak aktif dengan menerbitkan SPMP dilakukan setelah penagihan pajak dengan surat paksa wajib pajak tidak segera membayar utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam, yang bisa menyebabkan disitanya harta wajib pajak ataupun diblokirnya rekening wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sebelum diterbitkan SPMP. Penerbitan SPMP menciptakan efek takut dan jera kepada setiap wajib pajak untuk tidak lalai dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Tahar dan Rahman (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kesadaran merupakan bagian dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam individu sedangkan motivasi ekstrinsik datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan melakukan reformasi modernisasi sistem, meningkatkan pelayanan oleh fiskus dan memberlakukan denda atau sanksi. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai wujud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya membayar utang pajaknya terbukti memberikan efek jera kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan: Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak hal ini mengindikasikan bahwa dampak dari penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, meskipun sudah dilakukan penagihan dengan surat paksa, wajib pajak masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sebelum diterbitkan SPMP. Penerbitan SPMP menciptakan efek takut dan jera kepada setiap wajib pajak untuk tidak lalai dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kontribusi pengaruh variabel surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak cukup rendah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pengumuman Lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alumu Sumaryani, Alexander Stanly, Pangerapan Sonny. 2017. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.12, No.2, Hal.345-356, Universitas Sam Ratulangi.
- Anggraeny Dhyta. 2017. Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak Badan. *Journal of Management*, Vol.4, No.2, Hal.4752-4765, Oktober. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Febriana Rani. 2017. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. *JOM Fekon*, Vol.4, No.2, Hal.7644-7658. Oktober. Universitas Riau, Pekanbaru.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. UNDIP PRESS. Semarang.
- Hidayat Rudi, Cheisviyanny Charoline. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*, Vol.1, No.1, Hal.1-20. April. Universitas Negeri Padang.
- <https://news.detik.com/berita/d-3219282/kemplang-pajak-rp-43-m-pengusaha-di-solo-disandera-kantor-pajak>, diakses 21 Januari 2019.
- <https://surabaya.bisnis.com/read/20180402/244/778778/perspektif-mengejar-pajak-penghasilan-orang-pribadi>, diakses 21 Januari 2019.
- Kurniasari Putri, Suharyono, Kesuma Iwan. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 13, No.1, Hal.21-31. Universitas Mulawarman.
- Lienardo, Yunus. 2016. “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Andi. Yogyakarta.
- Pertiwi Diah. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Vol.18, No.2, Hal.60-76, Agustus. Universitas Telkom, Bandung.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini, Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia No. 561/KMK/04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Saputri Helsy. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *e-Proceeding of Management*, Vol.2, No.2, Hal. 1814-1820, Agustus. Universitas Telkom, Bandung.
- Silooy Revy. 2017. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal SOSOQ*, Vol.5, No.1, Hal. 80-97, Februari. Universitas Pattimura, Ambon.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Eresco. Bandung.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Ke-delapan. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran DJP nomor SE-29/PJ/2012 tentang kebijakan Penagihan Pajak.
- Sumarsan. Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Indeks. Jakarta.
- Tahar dan Rahman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 4, No.1, Hal. 121-235.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.